



**P E N E T A P A N**

**Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Mulyanah** Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor 7 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran RT. 002 RW. 005 Desa Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon , dan para saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan Ijin Menjual dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Mulyanah telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan Fachrurozi (almarhum) telah menikah pada tanggal 4 Desember 2003 yang di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/16/NI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon Mulyanah dengan Fachrurozi (almarhum) telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. NASRULLOH, lahir di Bogor, tanggal 11 Januari 2005;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. LUKMANUL HAKIM, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2009;
3. Bahwa perlu Pemohon sampaikan pernikahan Pemohon dengan Fachrurozi (almarhum) adalah pernikahan kedua, dimana untuk pertama kalinya Fachrurozi (almarhum) telah menikah dengan Munaroh (almarhumah) dan pernikahan pertamanya tersebut Fachrurozi (almarhum) Munaroh (almarhumah) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
- a. MUSTOFA RIDWAN, lahir di Bogor, tanggal 05-05-1967;
  - b. IDA ROSYIDAH, lahir di Tangerang, tanggal 07-12-1971;
  - c. ABDURAHMAN, lahir di Jakarta, tanggal 03-07-1977;
  - d. SITI JULAEHA, lahir di Tangerang, tanggal 21-10-1987;
  - e. FAHMI ZAM ZAM, lahir di Tangerang, tanggal 25-05-1981;
  - f. LATIFAH, lahir di Tangerang, tanggal 14-11-1974;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Fachrurozi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-28092021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 28 September 2021;
5. Bahwa dari kedelapan orang anak tersebut terdapat 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu:
- a. NASRULLOH, lahir di Bogor, tanggal 11 Januari 2005 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152082.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014, sehingga anak Pemohon yang bernama NARULLOH berumur 18 tahun dan 2 bulan;
  - b. LUKMANUL HAKIM, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2009 Sebagaimana Kutipan Akta Kehairan Nomor 152083.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Maret 2018, sehingga anak Pemohon yang bernama LUKMANUL HAKIM berumur 13 tahun dan 10 bulan;
6. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama NASRULLOH dan LUKMANUL HAKIM tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon perlu mengajukan permohonan untuk dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan orang tua untuk bertindak dalam hukum mewakili kepentingan kedua anak yang masih dibawah umur tersebut;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa semasa hidupnya dan dalam perkawinan yang pertama maupun yang kedua almarhum suami Pemohon tersebut disamping meninggalkan ahli waris, (almarhum) Fachrurozi /suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan asset berupa:
- a. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01200 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01584/2018, luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - b. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01201 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01568/2018, luas 588 M2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - c. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01196 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01574/2018, luas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - d. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01197 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01567/2018, luas 1226 M2 (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - e. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01939 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 05/11/2018, nomor 01873/Cibeteung Muara/2018, luas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - f. Tanah hak milik adat persil nomor 84 S.II Blok 027, Kohir Nomor 1277b SPPT: 0234.0, luas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 0013/2017, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dihadapan EDDY MUSLIHAT, S.Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan daerah kerja se-kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, atas nama Penerima Hibah QQ. LUKMANUL HAKIM;



8. Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anak almarhum Fachrurozi yang sudah dewasa dari pernikahan almarhum Fachrurozi dari pernikahan pertama berkeinginan mengajukan pinjaman ke lembaga Bank maupun non Bank atau menjual asset berupa warisan almarhum Fachrurozi baik yang diatasnamakan almarhum FACRUROZI sendiri maupun atas nama LUKMANUL HAKIM sebagaimana tersebut diatas karena Pemohon beserta anak-anak Pemohon tersebut sangat membutuhkan tambahan biaya modal untuk menjalankan usaha;
9. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana terurai atas, mengingat saat ini terdapat dua anak Pemohon masih belum dewasa dan belum mampu untuk mengurus kepentingan dirinya sendiri dan belum cakap melakukan tindakan hukum, maka harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya (orang tua) yang masih hidup untuk mengurus kepentingan dalam melakukan segala perbuatan hukum terkait dengan harta warisan peninggalan (almarhum) Fachrurozi / suami Pemohon sepanjang yang menjadi hak bagi kedua anak yang masih dibawah umur tersebut;
10. Bahwa Pemohon telah pula mendapat persetujuan dari anak-anak almarhum Fachrurozi dari pernikahan pertama yang menyatakan tidak keberatan apabila harta warisan dari orang tuanya dijaminakan atau dijual sepanjang hasil penjualannya digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga Pemohon harus terlebih dahulu mendapat kan izin dan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **MULYANAH** sebagai orang tua yang diberi kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anaknya yang masih dibawah umur, bernama:
  - a. NASRULLOH, lahir di Bogor, tanggal 11 Januari 2005 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152082.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. LUKMANUL HAKIM, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2009  
Sebagaimana Kutipan Akta Kehaiuran Nomor 152083.CS/2011 yang  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Bogor tanggal 27 Maret 2018;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku orang tua yang diberi  
kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan hukum  
bagi anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan atau  
menjual harta berupa:
  - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana  
diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01200 Desa/Kel.  
Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor  
01584/2018, luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter  
persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - b. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana  
diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01201 Desa/Kel.  
Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor  
01568/2018, luas 588 M2 (lima ratus delapan puluh delapan meter  
persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - c. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana  
diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01196 Desa/Kel.  
Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor  
01574/2018, luas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi)  
tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - d. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana  
diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01197 Desa/Kel.  
Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor  
01567/2018, luas 1226 M2 (seribu dua ratus dua puluh enam meter  
persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - e. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana  
diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01939 Desa/Kel.  
Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 05/11/2018, nomor  
01873/Cibeteung Muara/2018, luas 518 M2 (lima ratus delapan belas  
meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - f. Tanah hak milik adat persil nomor 84 S.II Blok 027, Kohir Nomor  
1277b SPPT: 0234.0, luas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter  
persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 0013/2017,  
tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dihadapan EDDY MUSLIHAT,

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan daerah kerja se-kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, atas nama Penerima Hibah QQ. LUKMANUL HAKIM;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon ini menurut hukum kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan selanjutnya saat persidangan dengan agenda pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201334710770001 atas nama Mulyanah, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 479/16/XII/2003, tertanggal 4 Desember 2003, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3201332211060079 atas nama Kepala Keluarga H. Fachrurozi, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37805.A/P/JS/1983 atas nama Mustofa Ridwan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal 5 Mei 1984, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37805.C/P/JS/1983 atas nama Abdurahman, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal 5 Mei 1984, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16508-DKCSKB/PGD/2007 atas nama Siti Zulaiha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, tertanggal 27 Desember 2007, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152082.CS/2011 atas nama Nasrulloh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 8 Januari 2014, diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152083.CS/2011 atas nama Lukmanul Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 3074-KM-28092021-0006 atas nama Fahmi Zam Zam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 28 September 2021, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-28092021-0001 atas nama Fachrurozi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 28 September 2021, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Januari 2022, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 01200 Desa/Kel. Cibeuteung Muara atas nama Lukmanul Hakim, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor : 01201 Desa/Kel. Cibeuteung Muara atas nama pemegang Hak Lukmanul Hakim, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor : 01196 Desa/Kel. Cibeuteung Muara atas nama pemegang Hak Lukmanul Hakim, diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor : 01197 Desa/Kel. Cibeuteung Muara atas nama pemegang Hak Lukmanul Hakim, diberi tanda P-15;
16. Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor : 01939 Desa/Kel. Cibeuteung Muara atas nama pemegang Hak Lukmanul Hakim, diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Tanah hak milik adat persil nomor 84 S.II Blok 027, Kohir Nomor 1277b SPPT: 0234.0 atas nama pemegang Hak QQ. Lukmanul Hakim, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa Surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, yakni saksi Tika dan saksi Herlinah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tika, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman/tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Fachrurozi yang telah menikah pada tanggal 4 Desember 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yakni:
  - NASRULLOH, lahir di Bogor, tanggal 11 Januari 2005 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152082.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014;
  - LUKMANUL HAKIM, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2009 Sebagaimana Kutipan Akta Kehairuan Nomor 152083.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa suami Pemohon bernama Fachrurozi pernah menikah dengan Munawaroh dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
  - MUSTOFA RIDWAN, lahir di Bogor, tanggal 05-05-1967;
  - IDA ROSYIDAH, lahir di Tangerang, tanggal 07-12-1971;
  - ABDURAHMAN, lahir di Jakarta, tanggal 03-07-1977;
  - SITI JULAEHA, lahir di Tangerang, tanggal 21-10-1987;
  - FAHMI ZAM ZAM, lahir di Tangerang, tanggal 25-05-1981;
  - LATIFAH, lahir di Tangerang, tanggal 14-11-1974;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Fachrurozi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon dan Pemohon memiliki harta bersama diantaranya berupa :
  - Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01200 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01584/2018, luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01201 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01568/2018, luas 588 M2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01196 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01574/2018, luas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;

- Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01197 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01567/2018, luas 1226 M2 (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
- Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01939 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 05/11/2018, nomor 01873/Cibeteung Muara/2018, luas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
- Tanah hak milik adat persil nomor 84 S.II Blok 027, Kohir Nomor 1277b SPPT: 0234.0, luas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 0013/2017, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dihadapan EDDY MUSLIHAT, S.Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan daerah kerja se-kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, atas nama Penerima Hibah QQ. LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah akan menjual tanahnya tersebut tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama Nasrulloh dan Lukmanul Hakim, masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga harus ada Penetapan atau harus ada ijin dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk anak-anak almarhum Fachrurozi yang sudah dewasa dari pernikahan almarhum Fachrurozi dari pernikahan pertama berkeinginan mengajukan pinjaman ke lembaga Bank maupun non Bank atau menjual asset berupa warisan almarhum Fachrurozi yang diatasnamakan LUKMANUL HAKIM sebagaimana tersebut diatas karena Pemohon beserta anak-anak Pemohon tersebut sangat membutuhkan tambahan biaya modal untuk menjalankan usaha;
- Bahwa anak Nasrulloh dan Lukmanul Hakim tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sekiranya Pemohon diijinkan untuk menjual tanah tersebut tidak akan menyebabkan Nasrulloh dan Lukmanul Hakim menjadi

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi terlantar karena saat ini Pemohon masih memiliki rumah lain ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herlinah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman/tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Fachrurozi yang telah menikah pada tanggal 4 Desember 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yakni:
  - NASRULLOH, lahir di Bogor, tanggal 11 Januari 2005 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152082.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014;
  - LUKMANUL HAKIM, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2009 Sebagaimana Kutipan Akta Kehaiuran Nomor 152083.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa suami Pemohon bernama Fachrurozi pernah menikah dengan Munawaroh dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
  - MUSTOFA RIDWAN, lahir di Bogor, tanggal 05-05-1967;
  - IDA ROSYIDAH, lahir di Tangerang, tanggal 07-12-1971;
  - ABDURAHMAN, lahir di Jakarta, tanggal 03-07-1977;
  - SITI JULAEHA, lahir di Tangerang, tanggal 21-10-1987;
  - FAHMI ZAM ZAM, lahir di Tangerang, tanggal 25-05-1981;
  - LATIFAH, lahir di Tangerang, tanggal 14-11-1974;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Fachrurozi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon dan Pemohon memiliki harta bersama diantaranya berupa :
  - Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01200 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01584/2018, luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01201 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01568/2018, luas 588 M2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
- Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01196 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01574/2018, luas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
- Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01197 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01567/2018, luas 1226 M2 (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
- Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01939 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 05/11/2018, nomor 01873/Cibeteung Muara/2018, luas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
- Tanah hak milik adat persil nomor 84 S.II Blok 027, Kohir Nomor 1277b SPPT: 0234.0, luas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 0013/2017, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dihadapan EDDY MUSLIHAT, S.Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan daerah kerja se-kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, atas nama Penerima Hibah QQ. LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah akan menjual tanahnya tersebut tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama Nasrulloh dan Lukmanul Hakim, masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga harus ada Penetapan atau harus ada ijin dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk anak-anak almarhum Fachrurozi yang sudah dewasa dari pernikahan almarhum Fachrurozi dari pernikahan pertama berkeinginan mengajukan pinjaman ke lembaga Bank maupun non Bank atau menjual asset berupa warisan almarhum Fachrurozi yang diatasnamakan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMANUL HAKIM sebagaimana tersebut diatas karena Pemohon beserta anak-anak Pemohon tersebut sangat membutuhkan tambahan biaya modal untuk menjalankan usaha;

- Bahwa anak Nasrulloh dan Lukmanul Hakim tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sekiranya Pemohon diijinkan untuk menjual tanah tersebut tidak akan menyebabkan Nasrulloh dan Lukmanul Hakim menjadi tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi terlantar karena saat ini Pemohon masih memiliki rumah lain ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai kepentingan Pemohon untuk dapat menjadi kuasa dan mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama Nasrulloh dan Lukmanul Hakim menjual tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01200 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01584/2018, luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Sertifikat Hak Milik nomor 01201 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01568/2018, luas 588 M2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Sertifikat Hak Milik nomor 01196 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01574/2018, luas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 01197 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01567/2018, luas 1226 M2 (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Sertifikat Hak Milik nomor 01939 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 05/11/2018, nomor 01873/Cibeteung Muara/2018, luas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Hak milik adat persil nomor 84 S.II Blok 027, Kohir Nomor 1277b SPPT: 0234.0, luas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 0013/2017, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dihadapan EDDY MUSLIHAT, S.Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan daerah kerja se-kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, atas nama Penerima Hibah QQ. LUKMANUL HAKIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang berhak mewakili tindakan hukum dari anak bernama Nasrulloh dan Lukmanul Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175046306630001 atas nama Mulyanah, (bukti P-1), Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3175041009200001 atas nama Kepala Keluarga Mulyanah, (bukti P-2) membuktikan mengenai identitas dari Pemohon dan berdasarkan Foto Copy Surat Keterangan Domisili nomor : 026/2001/II/2023 atas nama Mulyanah (bukti P-7) membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bogor sehingga telah tepat apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/25/XII/1988, tertanggal 16 Desember 1988 (bukti P-3) membuktikan bahwa Pemohon dengan seseorang bernama Fachrurozi adalah pasangan suami isteri yang telah terikat perkawinan secara sah menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Fachrurozi tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

- Nasrulloh lahir pada tanggal 11 Januari 2005;
- Lukmanul Hakim, lahir pada tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-10092020-0002 atas nama Fachrurozi tertanggal 20 September 2020 membuktikan bahwa suami Pemohon yaitu Fachrurozi telah meninggal dunia meninggal dunia hal tersebut bersesuaian

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan keterangan saksi Tika dan saksi Herlinah yang merupakan teman Pemohon serta anak kandung Pemohon yang menerangkan bahwa Fachrurozi meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa dari bukti Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.468/KLT/JT/2013 atas nama Nasrulloh lahir pada tanggal 11 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 8 Januari 2014 (bukti P-7) dan Lukmanul Hakim lahir pada tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 27 Maret 2018 (bukti P-8) menerangkan bahwa Alm. Fachrurozi dan Pemohon saat ini masih memiliki anak yang belum dewasa yaitu Nasrulloh dan Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan sebagai berikut :

- Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Tika menerangkan bahwa Pemohon saat ini sedang membutuhkan uang untuk modal usaha dan biaya pendidikan bagi anak Pemohon yang bernama Nasrulloh dan Lukmanul Hakim dan biaya kehidupan sehari-hari mereka, serta dari keterangan saksi Herlinah selaku anak kandung Pemohon yang sudah dewasa menerangkan semasa hidup dari ayahnya (Alm. Fachrurozi) benar memiliki sebidang tanah dan bangunan sebagaimana obyek yang hendak dijual oleh Pemohon dalam permohonan ini serta masih memiliki rumah lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Tika dan saksi Herlinah menerangkan sekiranya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur melakukan tindakan jual beli obyek dalam perkara permohonan ini, maka tidak mengakibatkan anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nasrulloh dan Lukmanul Hakim tersebut menjadi terlantar dan tidak memiliki tempat tinggal karena obyek yang dijual pada dasarnya memang adalah obyek yang sudah tidak ditempati lagi dan merupakan investasi bagi Pemohon sehingga mengenai rumah tempat tinggal Pemohon dan anak Nasrulloh dan Lukmanul Hakim sampai saat ini masih ada dan tidak termasuk yang hendak dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata pemohon membutuhkan biaya untuk kepentingan biaya pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari, serta biaya kehidupan lainnya bagi anak Nasrulloh dan Lukmanul Hakim sehingga guna mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut dengan demikian Hakim memandang perlu menunjuk Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak bernama: Nasrulloh lahir pada tanggal 11 Januari 2005 dan Lukmanul Hakim lahir pada tanggal 25 Mei 2009 guna mengurus dan mewakili kepentingan hukum dalam segala tindak perdata dan menyelenggarakan pemeliharaan pendidikan sesuai harta kekayaan yang ia miliki dalam hal ini untuk menjual tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan :  
Sertifikat Hak Milik nomor 01200 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01584/2018, luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Sertifikat Hak Milik nomor 01201 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01568/2018, luas 588 M2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Sertifikat Hak Milik nomor 01196 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01574/2018, luas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Sertifikat Hak Milik nomor 01197 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01567/2018, luas 1226 M2 (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Sertifikat Hak Milik nomor 01939 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 05/11/2018, nomor 01873/Cibeteung Muara/2018, luas 518 M2 (lima ratus

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan belas meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, Hak milik adat persil nomor 84 S.II Blok 027, Kohir Nomor 1277b SPPT: 0234.0, luas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 0013/2017, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dihadapan EDDY MUSLIHAT, S.Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan daerah kerja se-kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, atas nama Penerima Hibah QQ. LUKMANUL HAKIM;

Menimbang, bahwa tentunya Pemohon sebagai ibu yang mewakili anaknya yang belum dewasa juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga bila kelak berhasil tujuan dari menjual tanah tersebut, Pemohon harus berusaha sedemikian rupa sehingga harta peninggalan Fachrurozi yang merupakan suami Pemohon dan ayah dari anak-anaknya dapat bermanfaat semata-mata hanya demi kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon Mulyanah bertindak mewakili anaknya yang belum cukup umur bernama Nasrulloh lahir pada tanggal 11 Januari 2005 dan Lukmanul Hakim, lahir pada tanggal 25 Mei 2009 untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor : 01201 dan Hak Milik no. 01200 atas nama pemegang Hak Lukmanul Hakim dinyatakan cukup beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Permohonan adalah perkara yang bersifat volunteer maka segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 (1), Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **MULYANAH** sebagai orang tua yang diberi kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anaknya yang masih dibawah umur, bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NASRULLOH, lahir di Bogor, tanggal 11 Januari 2005 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152082.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014;
- b. LUKMANUL HAKIM, lahir di Bogor, tanggal 25 Mei 2009 Sebagaimana Kutipan Akta Kehaiuran Nomor 152083.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Maret 2018;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan atau menjual harta berupa:
  - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01200 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01584/2018, luas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, tanggal lahir 07/10/1977;
  - b. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01201 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01568/2018, luas 588 M2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM, tanggal lahir 07/10/1977;
  - c. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01196 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01574/2018, luas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - d. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01197 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 09/10/2018, nomor 01567/2018, luas 1226 M2 (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;
  - e. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01939 Desa/Kel. Cibeuteung Muara, surat ukur tanggal 05/11/2018, nomor

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01873/Cibeteung Muara/2018, luas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama LUKMANUL HAKIM;

- f. Tanah hak milik adat persil nomor 84 S.II Blok 027, Kohir Nomor 1277b SPPT: 0234.0, luas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 0013/2017, tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dihadapan EDDY MUSLIHAT, S.Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan daerah kerja se-kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, atas nama Penerima Hibah QQ. LUKMANUL HAKIM;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Maret 2023** oleh **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **A. ZAKKI L. FAHMI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**A. ZAKKI L. FAHMI, S.H.,M.H.**      **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH**

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	Rp.	40.000,00
Total	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)